

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

Didirikan	: 18 Agustus 2003
Dasar Hukum	: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Yuridiksi	: Indonesia
Jenis Perkara	: Menguji undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan pemilu
Jumlah Perkara masuk	: 669
Lokasi	: Jakarta
Pimpinan Ketua	: Anwar Usman
Wakil Ketua	: Aswanto
Jumlah Jabatan	: Maksimal 9 orang
Sistem Seleksi	: Diajukan 3 oleh DPR, 3 orang oleh Presiden, dan 3 orang oleh MA dengan penetapan Presiden
Panitera	: Kasianur Sidauruk
Sekretaris Jenderal	: M. Guntur Hamzah
Web	: www.mahkamahkonstitusi.go.id ¹

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung (MA) (*Supreme Court*) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU *a quo* tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, MA menguji UU *a quo*, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di

¹“*Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi*”, Mahkamah Konstitusi, diakses pada 24 Juli 2019. <https://mkri.id>.

pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi.

Adapun secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan wewenang kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.³ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi wewenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 (*Judicial Review*) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang penting dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi.⁴ Karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi (*The*

²Undang-Undang RI, “24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi,” (17 Agustus 2003)

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 213.

Guardian of The Constitution). Mahkamah Konstitusi diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul sejak era reformasi pada saat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar RI 1945 ketika sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 9 November 2001, saat itulah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penegasan dianutnya gagasan konstitusionalisme.⁵

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal tersebut diperlukan agar undang-undang tidak menjadi letigimasi bagi wakil rakyat di DPR dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dari sisi Hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi terbentuk walaupun dalam sisi kelembagaan sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III Bahwa sebelum terbentuk, kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah disahkan dan ditetapkan sebagai lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Makamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera

⁵Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 279.

dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara yaitu, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Sembilan Hakim pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 dan dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.⁶

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.⁷

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjagakonstitusi guna tegaknya prinsip *konstitusionalitas* hukum. Demikian halnya dengan negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian terhadap Undang-Undang tidak dapat dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebab dalam UUD ditegaskan bahwa sistem yang berlaku bukan lagi *supremasi parlemen* melainkan *supremasi konstitusi*. Mahkamah Konstitusi dibentukdengan tujuan untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga.⁸

⁶Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 7-9.

⁷Bachtiar, *Problematisasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), Hlm. 107.

⁸Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 7.

Didalam menjalankan fungsinya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sendiri yaitu diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 diantaranya:⁹

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu:¹⁰

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Norma hukum yang dapat diuji atau sering disebut *norm control mechanism* dan merupakan hasil keputusan hakim terdapat tiga macam, yaitu (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰Undang-Undang RI, “24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi”, (17 Agustus 2003)

(*beschikking*), (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgment*) yang biasa disebut vonis. Ketiga norma tersebut dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *non-justisial*. Pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya disebut *judicial review*.¹¹

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan tugas yang paling banyak atas kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini terlihat dari permohonan yang masuk di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

3. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

Dewasa ini perkawinan usia dini bukan lagi dianggap hal yang baru, tingginya angka perkawinan usia dini di Indonesia disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan budaya, serta anggapan negatif (perawan tua) bagi anak yang menikah di atas usia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap melahirkan adanya tindakan diskriminatif dalam perlakuan dan perbedaan kedudukan hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional bagi perempuan. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan menciderai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar 12 tahun sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan, bahwa batas usia menikah di umur 16 tahun mengakibatkan terganggunya kesehatan mental maupun jasmani terbukti dengan tingginya angka perceraian, dan potensi keguguran hingga meninggal bagi perempuan yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun. Bahwa beberapa negara telah menyetarakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan data dari UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

Dengan demikian para pemohon yaitu:

- a.

Nama : Endang Wasrinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gang Walet RT 002/RW 010, Desa Pabean Udik,
Kecamatan Indramyu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Sebagai.....Pemohon I
- b.

Nama : Maryanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kembang Seri RT 000/ RW 000, Desa Kembang
Seri Kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Sebagai.....Pemohon II
- c.

Nama : Rasminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Blok Karang Malang RT 014/ RW 004, Desa Krimun,
Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SebagaiPemohon III

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa Khusus kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S. H., dkk, yang memilih domosili hukum pada kantor sekretariat Koalisi 18⁺ yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasa Minggu, Jakarta Selatan 12510 untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 20 April 2017 pemohon mengajukan permohonan yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kemudian dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diterima dan diperbaiki di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Juni 2017. Adapun tuntutannya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku;
Ruang lingkup Pasal yang diuji antara lain, Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Pada Kamis tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan ini;
- d. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan
- e. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

- f. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya..¹²

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki dan perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” Undang-Undang Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali. Ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau *exclusion*, pembatasan atau *preferensi*, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan. ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the Law*”. Ketentuan *a quo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan deskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan. Pada dasarnya

¹²“Batas Usia Menikah, 22/ PUU-XV/2017”, (Mahkamah Konstitusi, April 2017).

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 kemudian dinyatakan lebih jauh pada bagian kedua Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.

Pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada dibawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan dibawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga. Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, batas usia menikah bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.¹³

Penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar jenis kelamin atau gender. Dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidaksetaraan yang *intolerable*.

Setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan dengan pengertian dekriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, stautus ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Penetapan batas usia perkawinan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi diantaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-

¹³“Batas Usia Menikah, 22/ PUU-XV/2017”, (Mahkamah Konstitusi, April 2017).

19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun.

Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Tahun 2015 hanya sebanyak 8,88 % anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah dibawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi ditamatkannya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit tercapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.¹⁴

Dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

¹⁴“Batas Usia Menikah, 22/ PUU-XV/2017”, (Mahkamah Konstitusi, April 2017).

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan usia anak dalam Undang-Undang Pelindungan Anak. Ketidaksinkronan tersebut berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, dimana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan kelima SDGs yakni “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender quality and empower all woman and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3

SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada diseluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “ Darurat Perkawinan Anak” dan tentu saja semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Perjanjian Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 16 Ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut: Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan hak yang sama untuk melakukan perkawinan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara-negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya tidak berkehendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan *A quo* sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Mahkamah hanya menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan Undang-Undang perlindungan Anak yang juga sejalan dengan Undang-Undang Ratifikasi CEDAW.

Penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan yaitu usia 18 tahun.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.¹⁵

Pada tanggal 16 September 2019, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dengan menyepakati usia minimum bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

C. Analisis Data Hasil Penelitian

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Ditinjau dari Hukum Islam

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali. Hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberi peluang

¹⁵“Batas Usia Menikah, 22/ PUU-XV/2017”, (Mahkamah Konstitusi, April 2017).

batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶.

Dengan demikian, batas usia menikah bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Hal tersebut dianggap telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Penetapan batas usia perkawinan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi diantaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. Namun tidak dipungkiri juga perempuan-perempuan terdahulu yang dinikahkan di usia anak juga melahirkan anak-anak yang sehat dan lebih produktif meskipun pada saat ini menurut perkembangan medis perempuan-perempuan yang menikah pada usia muda akan rentan terhadap gangguan kesehatan.

Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut

¹⁶UU RI, “35 Tahun 2014, Perlindungan Anak”, (17 Oktober 2014).

survei Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Tahun 2015 hanya sebanyak 8,88 % anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah dibawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi ditamatkannya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit tercapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Namun demikian, pemerintah telah memberikan solusi bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal yaitu dengan pendidikan nonformal atau Kejar Paket. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat¹⁷. Selain itu, tidak jarang ditemukan perempuan-perempuan berusia muda yang telah akil baligh dan dianggap telah cakap untuk menikah pada akhirnya memiliki rumah tangga yang langgeng dan harmonis tanpa tanpa dikurangi hak-hak konstitusionalnya seperti dalam hal memperoleh pendidikan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara-negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN

¹⁷Undang-Umdamg RI, “20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional”, (8 Juli 2003).

CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya tidak berkehendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian alam permohonan *A quo* sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Mahkamah hanya menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan Undang-Undang perlindungan Anak yang juga sejalan dengan Undang-Undang Ratifikasi CEDAW.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait frasa “usia 16 (enam belas tahun)” memang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan. Mahkamah Konstitusi memberi jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap batas usia menikah. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun belum ada perubahan maka untuk memberikan kepastian hukum, batas usia menikah akan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu 18 tahun dan akan diberlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Pada tanggal 16 September 2019, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dengan menyepakati usia minimum bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Pada dasarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara konkrit dalam menentukan batas usia untuk menikah. Batasan usia kedewasaan untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Usia atau kedewasaan tidak menjadi syarat atau rukun nikah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah kedewasaan karena kedewasaan menjadi faktor penting.

Mengenai batas usia menikah, Islam memberi batasan yang dinamis sehingga dapat berlaku bagi semua masa dan tempat. Dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai batasan usia menikah yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualistas sampai Legislasi)*,60.

Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ قُلَىٰ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قُلَىٰ وَاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32)

Dalam tafsir *Al Misbah*, Quraish Shihab menafsirkan *wassalihin* yaitu seseorang yang mampu mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, karena dalam perkawinan tidak hanya butuh material tetapi juga butuh kesiapan mental dan spiritual bagi kedua belah pihak calon suami dan calon isteri.¹⁹

Ketentuan dewasa cakap hukum dalam perspektif Hukum Islam yaitu pada periode *baligh* dan *rusyd*. Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang yaitu masa dimana anak telah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan. Masa ini biasanya ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan.

Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal telah sempurna, sehingga seseorang boleh melakukan berbagai tashorruf secara menyeluruh. Selain itu seseorang telah terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum agama. Namun ketentuan ini berlaku pada seorang anak yang sudah sempurna akalnya.

Rusyd atau *Rasyid* adalah kepandaian seseorang dalam mentasharrufkan hartanya. Sifat *rasyid* merupakan pelengkap bagi orang telah baligh. Sifat *rasyid* mungkin telah dimiliki bersama dengan masa pubertas, dan sedikit tertunda atau lebih lama tergantung pada pendidikan dan kesiapan seseorang dan kompleksitas kehidupan kulturalnya.²⁰

¹⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 167

²⁰Nur Kholis, “Penetapan Usia Dewasa cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”,86.

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa batasan usia menikah dicontohkan oleh pernikahan Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* dengan Siti 'Aisyah *Radiallahu 'anhu* yang masih belia. Diriwayatkan dalam shahih Bukhori: Dari 'Urwah bahwasanya: "Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* menikahi Siti 'Aisyah *Radiallahu 'anhu* saat ia berumur 6 (enam) tahun, kemudian beliau mehidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur 9 (sembila tahun)". Nabi juga menikahkan anak perempuan pamannya (Sayyidina Hamzah) dengan anak laki-laki dan Abu Salamah. Keduanya ketika itu masih berusia belia.²¹

Diantara para sahabat Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* ada yang menikahkan anak-anaknya atau keponakannya ketika masih berusa belia. Sayyidina 'Ali Bin Abi Thalib menikahkan anak perempuan yang bernama Ummi Kultsum dengan Sayyidina 'Umar Bin Khattab saat masih berusia muda. 'Urwah Bin Zubair menikahkan anak perempuan saudaranya dengan laki-laki saudaranya yang lain pada saat keduanya masih berusia dibawah umur.²²

Madzab Syafi'iyyah mengatakan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki berusia muda disyaratkan adanya kemaslahatan, sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:

- Tidak adanya permusuhan (kebencian) antara perempuan dengan calon suaminya;
- Tidak adanya permusuhan yang nyata antara perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakeknya;
- Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas;
- Calon suami harus *kufu* (sesuai/setara);
- Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

Adanya pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama' yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sham, dan Utsman Al-Batti yang menyatakan bahwa "laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan". Mereka hanya boleh dinikahkan

²¹Abdul Hadi dan Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74 / PUU-XII / 2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", 260.

²²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 90.

setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.²³

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun tidak juga menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa memperhatikan kesiapan fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* dengan 'Aisyah *Radiallahu 'anh*u diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).

Sedangkan pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia menikah lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya ciri-ciri fisik tetapi penekanannya terhadap kesempurnaan akal dan jiwa dengan melihat persoalan batasan usia menikah dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik, tetapi juga melihat kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.²⁴

Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah maupun hudud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasharruf* mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh an-nikah* diartikan dewasa. Kedewasaan bukanlah tergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi telah memiliki pikiran cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa tetapi pemikirannya belum matang.²⁵

²³Moh. Ali Wafa,” Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, 405.

²⁴Moh. Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer” *Al-Qanun* 19, no.1, (2016), 74. Diakses Pada tanggal 17 September 2019 <http://jurnalafh.uinsby.ac.id/download>

²⁵Dalam bukuya Rashid Ridha dan Hamka yang dikutip oleh A. Thaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2000), 21

Menurut fuqaha, kedewasaan dapat ditentukan berdasarkan tanda-tanda fisik yang menandakan seseorang telah mampu untuk menikah. Adapun tanda-tanda yang dimaksud adalah ketika seorang wanita sudah haidh dan seorang sudah mengeluarkan mani.

Ulama madzab fiqih sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan baligh seorang wanita dan mengeluarkan sperma bagi seorang laki-laki. Selain itu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan tanda balighnya seseorang, namun Imam Hanafi menolak hal tersebut karena bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu lainnya pada tubuh.

Mayoritas madzhab Syafi'i menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, periode baligh dapat ditentukan berdasarkan umur maupun tanda-tanda lain, yaitu mulai umur 15 tahun dan ditentukan juga oleh tanda-tanda lain seperti mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Dalam fikih, perempuan yang sudah baligh ditandai dengan haidh yang terjadi pada usia 9 tahun. Karena tanda-tanda baligh seseorang berbeda-beda maka ketentuan usia baligh disamakan yaitu umur 15 tahun.

Menurut para ulama masalah usia muda dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Dasar kecakapan bertindak seseorang adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dibebani kewajiban. Apabila sebaliknya jika akalnya telah sempurna, maka ia wajib menunaikan kewajiban yang menjadi tuganya. Berdasarkan hal ini, kecakapan bertindak bersifat terbatas dan ada pula yang bersifat sempurna.²⁶

Salah satu asas perkawinan adalah asas kedewasaan calon mempelai, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik dan psikis (rohani) atau sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai yang tertera dalam pengertian perkawinan. Perkawinan didunia Islam pun mengatur secara berbeda dalam menentukan batas usia menikah misalnya di Maroko, laki-laki dan perempuan harus berusia 18 dan 15 tahun. Negara-negara seperti Libya, Malaysia, Mesir ditentukan laki-laki dan perempuan berusia 18 dan 16 tahun.

²⁶Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", 400.

Sementara Irak dan Somalia yang menyamakan usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun.²⁷

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia dan keturunan yang sehat, mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antar suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Untuk itu pengaturan keluarga dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk didalamnya pengaturan tentang batas usia perkawinan yang menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.²⁸

Secara psikologi, kedewasaan seseorang yaitu ketika mencapai usia 20- 25 tahun ketika seseorang mulai memantapkan pendirian hidup untuk masa mendatang. Lebih realistis dan peka terhadap kondisi sosial. Keinginan menjadi orang tua, kreatif bagi dirinya maupun orang lain.

Penetapan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan tujuan adanya ketentuan bagi laki-laki dan perempuan adalah menjaga kesehatan dan keturunan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, bahwa ketentuan mengenai batas usia menikah dalam pasal tersebut hanya melihat pada kesiapan fisik saja tanpa melihat kesiapan psikis kedua calon mempelai. Padahal kesiapan mental kedua calon mempelai penting untuk dipertimbangkan untuk membina suatu rumah tangga untuk menghindari adanya suatu masalah yang akan timbul bahkan berantakan dikemudian hari.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah menciptakan kemaslahatan, dan tidak merugikan antar keduanya. Kaidah fikih mengatakan:

يُحَقِّقُ مَنَفَعَةً لِّلْأَكْبَرِ عَدَدٌ مِّنَ النَّاسِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْهُ

²⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 166-167.

²⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, 101-102.

Artinya: “Maslahat mursalah hendaknya merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan”.²⁹

Pertimbangan hakim bahwa seorang anak perempuan ketika dinikahkan di usia 16 (enam belas) tahun telah nyata mengakibatkan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan sama dimata hukum terlanggar berupa hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat:13)³⁰

Quraish Shihab mengatakan bahwa “semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa maka dari itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan lainnya tetapi antara jenis

²⁹Khoirul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 136.

³⁰Alquran Al- Hujurat ayat 13, *Alquran dan Terjemahannya*, 517.

kelamin. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus yang membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan yang abadi dan langgeng ada di sisi Allah dan untuk mencapainya adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya, menjahui larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifatnya sesuai kemampuan manusia.³¹

Islam melarang adanya sifat diskriminatif. Pada dasarnya manusia diciptakan sama, semua derajat manusia sama di sisi Allah yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim harus memperhatikan nilai maslahat bagi semua pihak agar tercipta nilai keadilan dan kepastian hukum. Nilai maslahat yang diambil oleh hakim adalah kemaslahatan dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan keadaan atau situasi dan kondisi yang mengitarinya, hal ini yang biasa disebut dengan kontekstualisasi hukum Islam. Kontekstualisasi hukum Islam setidaknya dipengaruhi 2 hal yaitu, pertama adalah adanya kaidah fiqh dalam bidang muamalah yang menyatakan hukum asal semua perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada hukum yang melarangnya. Kedua adalah adanya hadist yang menyatakan kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Pada hadis tersebut menunjukkan bahwa umat Islam dalam konteks tertentu dipersilahkan untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan pandangan-pandangan atau ijtihad hukum sendiri. Berdasarkan hadist tersebut dapat diartikan bahwa Islam juga menerima pandangan-pandangan baru, untuk merespon perubahan sosial seiring perubahan tatanan masyarakat, ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan hubungan Internasional dan lain sebagainya.³²

Islam pada dasarnya tidak mengatur secara konkrit mengenai batas usia perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal atau maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan sebagai bentuk kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengabulan Uji Materi Undang-Undang Perkawinan khususnya batas usia menikah merupakan wujud

³¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 615.

³²Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia (Dari Partisipatoris Hingga Emansipatoris)*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 197-198.

penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat dalam menjaga dan memelihara keturunan dan bentuk penolakan terhadap bentuk diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menghindarkan dari ketidaksetaraan serta penolakan terhadap ketidakadilan yang berarti menolak kemadharatan. Sementara Hukum Islam sendiri bersifat kontekstualitas yaitu dapat berubah sesuai keadaan atau kondisi perkembangan zaman.

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juga menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan yang dianggap akan mempengaruhi beberapa komponen Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan turunannya. Selain itu, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dimungkinkan akan menjadi penyebab terjadinya pernikahan secara diam-diam atau nikah *sirri* semakin meluas.

